



**PUTUSAN**

Nomor 130 /Pdt.G/2020/PA.KP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana Pendidikan (S1), Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Termohon**, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana Ekonomi (S1), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di JL. Srikandi No.10, RT.032/ RW.014, Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor HP : 082139755920, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 2 Oktober 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juli 2019 M bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1440 H, yang dicatat oleh pegawai

Halaman 1 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXX;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal berpisah, Termohon tinggal bersama mertuanya di, Kelurahan Oebobo sedangkan Pemohon tinggal di kos-kosan yang beralamat, Jalan Raya Ba'a, Desa Lekunik Kantor Bank BRI Ba'a, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sekarang Pemohon sudah berdomisi di Kelurahan Oebobo.

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yang bernama: ANAK, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tanggal Lahir : 12 April 2020 dan meninggal tanggal 30 April 2020 (Almarhum).

5. Bahwa awal mula permasalahan terjadi pada tanggal 8 Agustus 2020 dimana terjadi kesalahpahaman dari kata-kata Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon akan mengembalikan Termohon secara baik-baik ke rumah orang tua Termohon untuk menyelesaikan masalah, namun sebelum Pemohon kembali ke Kupang, Termohon sudah di jemput oleh orang tua Termohon di rumah Pemohon yang beralamat di Kecamatan : Oebobo, Kelurahan Oebobo, Kota Kupang.

6. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 Pemohon pergi ke rumah orangtua Termohon untuk meminta maaf tetapi orang tua Termohon menolak dan menyuruh Pemohon untuk menjawab semuanya di Pengadilan.

7. Bahwa setelah orangtua Termohon menolak permintaan maaf Pemohon maka pada tanggal 25 Agustus 2020 Pemohon mendapat surat panggilan dari Pengadilan Agama Kupang untuk menghadiri sidang perceraian.

8. Bahwa setelah Pemohon mengikuti sidang pada tanggal 25 Agustus 2020 dan mendengar semua tuntutan yang diajukan oleh Termohon ,

Halaman 2 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menerima semuanya sebagai kekurangan Pemohon dan Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon.

9. Bahwa pada tanggal 1 September 2020 Termohon mencabut kembali permohonannya untuk kembali rujuk.

10. Bahwa dikarenakan Pemohon mempunyai banyak kekurangan sehingga Pemohon sudah tidak bisa melanjutkan dan membina rumah tangga bersama Termohon dan apabila di paksakanpun ke depanpun tidak ada keharmonisan lagi.

11. Bahwa karena Pemohon tidak merasa nyaman dengan Termohon sehingga pada tanggal 26 September 2020 Pemohon menyatakan talak 3 (tiga) pada Termohon di rumah Pemohon yang beralamat di Kecamatan : Oebobo, Kelurahan Oebobo, Kota Kupang yang disaksikan oleh saudara Pemohon yang bernama Asnawati.

12. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.

13. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

14. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan TERMOHON sebagai suami istri putus karena perceraian;

15. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Bahwa, biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh perdamaian melalui mediasi dengan mediator Sriyani HN,S.Ag, M.H. dan berdasarkan laporan mediator tersebut pada tanggal 19 Oktober 2020 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa untuk pemeriksaan pokok perkara sidang dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 19 Oktober 2020 di muka sidang dan menyatakan membenar semua dalil-dalil Pemohon dengan memberikan penjelasan tambahan terkait penyebab Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa hidup bersama lagi dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon yang isinya lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil Pemohon dan tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon, maka terkait dengan replik dan duplik dinyatakan telah selesai;

Halaman 4 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. Bukti Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX atas nama Pemohon dan Termohon, tanggal 06 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah bermeterai serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**B. Bukti Saksi :**

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal Kelurahan Mbuliwaralau, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi mengaku sebagai adik angkat dari Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Amelia Firdha karena sebagai kakak ipar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Juli 2019 di Kupang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki namun baru berumur beberapa hari anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa awalnya rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun sejak 1 bulan sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sejak 1 bulan yang lalu, Termohon dijemput oleh orangtuanya dari rumah orangtua Pemohon, untuk pulang dan tinggal dirumah orangtua Termohon;
- Bahwa selama tinggal bersama, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab orangtua Termohon membawa pulang Termohon kerumah orangtuanya karena saat pulang dari Rote, Pemohon tidak mengantar Termohon untuk kembali ke Kupang;
- Bahwa Termohon ke Rote karena ingin mengunjungi Pemohon, karena saat itu Pemohon bekerja di Rote namun sekarang Pemohon sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Termohon sudah kembali tinggal dirumah orangtuanya sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa saat orangtua Termohon menjemput Termohon, saksi sepintas mendengar sempat ada pembicaraan antara orangtua Pemohon dengan orangtua Termohon;
- Bahwa pembicaraan tersebut tentang keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon, yang intinya orangtua Termohon menghendaki Pemohon dan Termohon bercerai saja;
- Bahwa tidak ikut terlibat dalam pembicaraan tersebut, jelasnya saksi diceritak saja oleh Pemohon, bahwa keluarga menghendaki Pemohon dan Termohon bercerai saja;
- Bahwa selama pisah kurang lebih 1 bulan, antara keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah ada upaya lagi untuk merukunkan rumahtangga Pemohon dan Termohon;

**2. SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi mengaku sebagai teman dekat dari Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama Amelia karena sebagai teman;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 6 Juli 2019 di Kupang;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;

Halaman 6 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki namun baru berumur beberapa hari anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa awalnya rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun sejak dua bulan sudah tidak rukun lagi karena Pemohon sudah mengajukan permasalahan rumahtangganya ke Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun Pemohon dan Termohon pernah bercerita kepada saksi tentang permasalahan rumahtangganya;
- Bahwa sekitar 1 bulan yang lalu, orangtua Termohon menjemput dan membawa pulang Termohon kerumah orangtua Termohon;
- Bahwa kurang lebih satu bulan Pemohon dan Termohon pisah Termohon sudah tinggal di rumah orangtua Termohon dan Pemohon masih tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi ketahui hal tersebut dari cerita Pemohon juga Termohon, dan penyebabnya karena saat Termohon pulang dari Rote, Pemohon tidak mengantar Termohon ke Kupang sehingga membuat orangtua Termohon marah;
- Bahwa sekitar 2 minggu yang lalu, saksi kerumah Pemohon dan disana saksi tidak melihat Termohon dan saat itu Pemohon sedang sakit;
- Bahwa saksi sebagai teman sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak karena keduanya tetap ingin bercerai saja;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi screenshot selingkuhan Pemohon bernama XXXXX, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dinazegelen serta

Halaman 7 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan diakui juga oleh Pemohon, ternyata cocok, disebut bukti (T.1);

2. Fotokopi screenshot percakapan Pemohon dan kakak Termohon, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dinazegelen serta keaslian rekaman diperdengarkan dihadapan Majelis Hakim dan diakui juga oleh Pemohon, ternyata cocok, disebut bukti (T.2);

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon putusan dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan menyatakan bahwa Termohon menerima dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 06 Juli 2019 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karenanya Pemohon memiliki alasan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat permohonan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 8 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun tidak berhasil, demikian pula perdamaian Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dasar permohonan pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata di muka sidang dalam mengajukan jawaban tidak berkeberatan dengan dalil-dalil Pemohon dan tidak pula keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak berkeberatan dengan dalil-dalil Pemohon dan tidak pula keberatan bercerai dengan Pemohon yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Termohon harus dinyatakan mengakui secara sempurna dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 12/02/X/2013 atas nama Muhammad Indra Hasan bin Adam Hasan, dan Termohon, tanggal 06 Juli 2019 merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup sesuai dengan aslinya

Halaman 9 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbantahkan kebenarannya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan menurut Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu terbukti Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 06 Juli 2019;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jis Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua yang dihadirkan oleh Pemohon tidak mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena saat Termohon dari Rote dan kembali ke Kupang, Pemohon tidak mengantar Termohon sehingga membuat orangtua Termohon marah dan menjemput Termohon dari rumah orangtua Pemohon, sehingga sejak kurang lebih 1 bulan, pemohn dan termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon dan Pemohon tetap tinggal dirumah orangtua Pemohon dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu dan dari keluarga kedua belah pihak tidak pernah ada upaya untuk merukunkan rumahtangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah bahwa yang perlu dibuktikan adalah ada tidaknya "sifat perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus serta sifat tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali" bukan "sebab-sebab yang menimbulkan perselisihan dan pertengkarannya itu". Dengan demikian, keterangan kedua saksi tersebut sekalipun secara materiil tidak mengetahui secara langsung sebab-sebab yang menimbulkan

Halaman 10 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya tetapi mengetahui adanya akibat hukum (rechts gevolg) dari perselisihan tersebut, yaitu berpisahnya Pemohon dan Termohon, dan realita yang sebenarnya telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian persaksian keduanya mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian (Vide Yurisprudensi No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah perkara yang rumit yang disebabkan karena perceraian merupakan sisi yang sangat privat bagi seseorang, hidup jauh dari keluarga dan tenggelam dengan kehidupan masing-masing, sehingga sulit menemukan saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung adanya perselisihan dan pertengkarannya dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti surat yakni bukti T.1 dan T.2

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Foto selingkuhan Pemohon dan T.2 berupa percakapan Pemohon dengan Kakak Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (print out percakapan antara Pemohon dan Kakak dari Termohon);

Menimbang bahwa bukti T.1 dan T.2, adalah alat bukti Elektronik bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut Undang-undang harus dalam bentuk tertulis, sedangkan syarat Materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, dan ketersediannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan syarat materiil dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon ditemukan fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada 06 Juli 2019 yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima dengan Akta Nomor XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak namun telah meninggal dunia;
3. Rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, dan sudah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa para saksi tidak mengetahui persis penyebab Pemohon dan Termohon berpisah, hanya mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi;
5. Bahwa dari pihak keluarga setelah melihat kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon cenderung menginginkan Pemohon dan Termohon bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pasal tersebut dalam penjelasannya *cukup jelas* akan tetapi terhadap pasal tersebut masih dapat ditafsirkan kepada makna yang lebih luas, sehingga makna perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak hanya identik dengan pertengkaran atau cekcok mulut saja, melainkan melebar sampai kepada berpisah rumah, tidak adanya komunikasi, masing-masing isteri maupun suami tidak melaksanakan kewajibannya, dan lain sebagainya, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang menyatakan bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman

Halaman 12 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan norma hukum diatas telah menunjukkan bahwa dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakhir dengan pisah tempat tinggal dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon masing-masing tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan termohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon merupakan salah satu alternatif terbaik dari pada mempertahankan rumah tangga, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan keburukan (**mafsadat**) dari pada kebaikan (**maslahat**) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap

Halaman 13 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin **26 Oktober 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **09 Rabiul Awal 1442** Hijriyah oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.** dan **Farida Latif, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sahbudin Kesi S.Ag, M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Siti Samsiah Mahrus, M.H.**

**Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Farida Latif, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Sahbudin Kesi S.Ag, M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

**1. PNBP**

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| a. Pendaftaran               | : Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp. 20.000,00 |
| c. Redaksi                   | : Rp. 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan isi putusan | : Rp. 0,00      |

**2. Proses** : Rp. 50.000,00

**3. Panggilan** : Rp. 100.000,00

**4. Pemberitahuan isi putusan** : Rp. 0,00

**5. Meterai** : Rp. 6.000,00

**Jumlah** : Rp. 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.KP